PEMBERDAYAAN EKONOMI TERHADAP MASYARAKAT BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN SUBANG DAN GARUT MELALUI PENINGKATAN KETERAMPILANBERBASIS ENTREPRENEURSHIP

Imas Rosidawati Wiradirja[a], Fontian Munzil[a], Rubi Robana[b]
[a] Fakultas Hukum, [b]Fakultas Pertanian, Universitas Islam Nusantara
Jl. Soekarno Hatta No 530. Bandung
email: i_rosida_df@yahoo.co.id

Abstrak

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima oleh lingkungan masyarakat.Dalam KKN-PPM ini Perguruan Tinggi dan Lembaga Pemasyarakatan di Lapas Garut dan Subang bekerjasama dalam memberikan pembinaan kerja dalam berbagai keterampilan yang berdaya saing dan mempunyai tujuan memfokuskan pada proses pemberdayaan narapidana serta mengasah kembali SDM yang dimiliki oleh warga binaan.Metode yang dilaksanakan yakni metode partisipatif dengan sistem pembinaan narapidana dengan orientasi berbasis di masyarakat *(Communit -Based corrections)*.KKN-PPM ini mempunyai focus terhadap potensi ekonomi yang dapat ditingkatkan peranannya dalam pemberdayaan warga binaan di Lapas Klas II A Subang dan Lapas Klas II B Garut dengan melibatkan mahasiswa dari lintas ilmu yakni Pertanian dan Eonomi serta Hukum.Berdasarkan data jumlah warga binaan yang menghuni di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan di seluruh Indonesia 76 % diantaranya termasuk usia produktif.Tujuan akhir dari sistem pemasyarakatan adalah bersatunya kembali Warga Binaan Pemasyarakatan dengan masyarakat, sebagai warga Negara yang baik dan bertanggung jawab, keberadaan mantan Warga Binaan di masyarakat nantinya diharapkan mau dan mampu untuk ikut membangun masyarakat dan bukan sebaliknya justru menjadi penghambat pembangunan.

Kata Kunci :Warga binaan, pemberdayaan ekonomi, kewirausahaan.

Abstract

Correctional systems are maintained in order to establish patronages to be fully human, aware of sins, improve themselves, and not to repeat the criminal act so that they can be accepted by society. In KKN-PPM, Universities and Penitentiary in Garut and Subangare cooperating one another in providing working guidance in a variety of competitive skills which has the objective to focus on the process of re-empowerment of inmates as well as sharpening human resources toward the prisoners. The method implemented is participatory methodwithin coaching inmates by giving community-based corrections. KKN-PPM has economic potential that can be enhancedits role through inmates empowerment at Class II A Subang and Class II B Garut correctional facilitiesby involving students from interdisciplinary, they are Agriculture Economic, and Law major. Based on the data, the number of the correctional facility and penitentiary inmates in Indonesia are around 76% including the productive age. The ultimate purpose of the correctional system is reuniting prisoners with the society, as good citizens and being more responsible.The ex-patronages in the community are expected to building the society and not the other wayor becoming an obstacle overthe development.

Keywords: *patronages human, economic empowerment, entrepreneur.*

A. PENDAHULUAN

Tujuan sistem pemasyarakatan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 UU No. 12 Th 1995 tentang Pemasyarakatan dinyatakan bahwa "sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dapat hidup secara wajar sebagai warga Negara yang baik dan bertanggung jawab.Ini berarti bahwa tujuan akhir dari sistem pemasyarakatan adalah bersatunya kembali Warga Binaan Pemasyarakatan dengan masyarakat, sebagai warga Negara yang baik dan bertanggung jawab, sehingga keberadaan mantan Warga Binaan di masyarakat nantinya diharapkan mau dan mampu untuk ikut membangun masyarakat dan bukan sebaliknya justru menjadi penghambat dalam pembangunan. Tujuan utamanya adalah untuk mempermudah narapidana berinteraksi kembali dengan masyarakat , dengan penguatan sumber daya manusia warga binaan dan fokus pada peran perempuan dan laki-laki dalam mewujudkan demokrasi yang partisipatif dan pembangunan yang inklusif.[1]

Pemenjaraan merupakan suatu bentuk sanksi pidana, walaupun ada yang memandangnya sebagai tempat untuk memperbaiki penjahat. Pemidanaan dari dahulu dipandang sebagai suatu ganjaran terhadap penjahat. Tetapi cara dan tujuan pemidanaan telah berubah seiring perkembangan ekonomi, perkembangan pandangan terhadap hak asasi manusia.[2]

Pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan harus dilandaskan pada aturan hukum yang berlaku agar pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia dapat direalisasikan. Hal ini sejalan dengan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.Di dalam Pasal 3 ayat (3) menegaskan bahwa:Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi.Berkaitan dengan hal-hal di atas, peranan masyarakat menjadi suatu kata kunci bagi keberhasilan terlaksananya proses pemasyarakatan. Dengan konsep berpikir demikian maka dengan pengkondisian masyarakat pun adalah merupakan tugas yang tidak boleh dikesampingkan oleh sistem pemasyarakatan.

Proses sistem pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan pada sepuluh prinsip untuk bimbingan dan pembinaan antara lain , pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau negara saja, pekerjaan yang diberikan harus ditujukan untuk pembangunan Negara dan bersifat pemberdayaan[3]. Artinya pemberdayaan sebagai proses perubahan diri masyarakat secara partisipatif menuju kesejahteraan dan kemandirian. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai

[1]*Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan*, Departemen Hukum Dan Hak Asasi ManusiaDirektorat Jenderal Pemasyarakatan, Jakarta, 2008.

[2]A. Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Indonesia*, Penerbit Akademika Pressindo, Jakarta, 1983, hlm. 55,.

[3]Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia, Bandung : PT. Refika Aditama, 2009, hlm. 98

oleh sebuah perubahan sosial [4], dalam hal in perubahan terhadap sistem pemidanaan yang awalnya lebih identik dengan "penjara" atau pembinaan oleh Lembaga Pemasyarakatan. Pada tugas pokok dan fungsi Sistem Pemasyarakatan juga mencakup pelayanan terhadap tahanan, pengamanan, serta pembimbingan terhadap warga binaan.

Terbitnya Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Ide dasarnya berdasarkan Ideologi Pancasila dan UUD 1945, yaitu dengan memperlakukan Narapidana sesuai dengan asas-asas Pancasila dan Undang-Undang 1945. Narapidana dipandang sebagai manusia atau individu yang mempunyi hak asasi dan menganggapnya sebagai bagian dari masyarakat pada umumnya. Sehingga dalam rangka menjalani proses pembinaannya tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Proses pembinaan narapidana yang disebut pula dengan *"therapeutics process"*, jelas bahwa membina narapidana adalah menyembuhkan seseorang yang sementara tersesat hidupnya. Karena adanya kelemahan-kelemahan tersebut maka ditempuh beberapa pendekatan antar lain membuat "Kode Perilaku" yang dituangkan dalam "Catur Dharma Narapidana Sistem pemasyarakatan dilaksanakan dengan semangat kemanusiaan yang disusun dalam pedoman pembinaan yang sesuai dengan pokok-pokok Standar Minimum Rules. Dengan pendekatan:

(a) Memantapkan iman/ketahanan mental mereka,

(b) Membina mereka agar mampu berintegrasi secara wajar di dalam kehidupan kelompok selama dalam Lembaga Pemasyarakatan dan dalam kehidupan yang lebih luas (masyarakat) setelah menjalani pidananya".[5]

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1995 disebutkan bahwa sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:

a. Pengayoman

Yang dimaksud dengan "pengayoman" adalah perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulanginya lagi tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan juga memberikan bekal hidup kepada Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat.

b. Persamaan perlakuan dan pelayanan

Yang dimaksud dengan "persamaan perlakuan dan pelayanan"adalah pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada Warga Binaan Pemasyarakatan tanpa membeda-bedakan orang.

c. Pendidikan

Yang dimaksud dengan "Pendidikan" adalah bahwa penyelenggaraan pembimbingan dan dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.

d. Pembimbingan

Penyelenggaraan pembimbingan dilaksanakn berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa

[4] Nahdir, M. , *Memberdayakan Orang Miskin Melalui kelompok Swadaya Masyarakat*. Bandung: Yapsem, 2009, hlm.1

[5]Barda Nawawi Arif,*Masalah-Masalah Hukum*, Semarang, Fakultas Hukum Undip, hlm. 59. 1992.

kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan utnuk menunaikan ibadah.

e. Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia. Sebagai orang yang tersesat Warga Binaan Pemasyarakatan harus tetap diperlakukan sebagai manusia.

Reintegrasi sosial yang menjadi dasarfilosofis Sistem Pemasyarakatan secara eksplisit telah menjadi bagian dari rencana nasionaldalam pembaruan KUHP. Pada Pasal 54 RKUHP dinyatakan, bahwa tujuan pemidanaan antara lain adalah memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orangyang baik dan berguna, dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga Negara yang baik dan berguna dalam masyarakat, dan pekerjaan yang diberikan kepada Narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau Negara saja. Pekerjaan yang diberikan harus ditujukan untuk pembangunan Negara.

Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia (Menkumham) RI, Amir Syamsudin menyatakan bahwa warga binaan yang menghuni di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) di seluruh Indonesia berjumlah sekitar 500.000 jiwa dan banyak pada usia produktif. Pemberdayaan Warga Binaan bermanfaat untuk menambah aktivitas positif, sehingga mereka tidak mengalami depresi selama masa kurungan. Sekaligus juga memberikan kesempatan kedua bagi napi untuk bisa produktif, serta merasa berdaya guna. Termasuk di Lapas Garut yang dijadikan rencana tempat pelaksannan KKN-PPM, berdasarkan data pada Desember 2013 berjumlah 404 orang dan 76 % diantaranya termasuk usia produktif sedangkan di Lapas Subang berdasarkan data Oktober 2013 berjumlah 930 orang dan 88 % diantaranya dalam usia produktif.

Untuk itu dalam KKN-PPM ini Perguruan Tinggi dengan melibatkan mahasiswa dan dosen dapat memberikan sumbangan bagi penyelesaian persoalan-persoalan yang ada di masyarakat, bekerjasama dengan Lembaga Pemasyarakatan di Lapas Garut dan Subang dalam memberikan pembinaan kerja dalam berbagai keterampilan yang mempunyai tujuan memfokuskan pada proses pemberdayaan narapidana serta mengasah kembali SDM yang dimiliki oleh warga binaan. Pembinaan berupa peningkatan keterampilan dalam bidang yang diminati warga binaan di Lapas Garut dan Subang, seperti : Anyaman Bulu Mata Palsu, Pertanian, Budidaya Domba Adu, peternakan ayam, Perbengkelan otomotif dan furniture.

Sedangkan pemberdayaan yang merupakan proses perubahan diri masyarakat warga binaan secara partisipatif menuju kesejahteraan dan kemandirian ketika keluar dari lapas, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan tersebut, yakni menjadikan mantan warga binaan Lapas Garut dan Subang dapat hidup secara wajar sebagai warga Negara dan dapat bertanggung jawab secara ekonomi.

Karya warga binaan lapas Garut dan Subang ini harus dapat bersaing, malahan sebagian sudah ada yang berkualitas tinggi seperti anyaman bulu mata palsu, hasil penjualan dari para napi dikembalikan ke lapas, antara lain untuk upah napi itu sendiri, dan sebagai modal pengembangan produksi. Disinilah peran pemberdayaan sehingga dari dapat dijadikan modal dasar untuk berwiraswasta sesuai dengan kemampuan keterampilannya.

Pada kegiatan Katumbiri Expo 2013, di Jakarta Convention Centre (JCC), turut dipamerkannya hasil karya kreativitas para warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang dikenal dengan "napi craft". Hasil karya warga binaan lapas ini tidak kalah bersaing. Bahkan sebagian sudah berkualitas internasional, serta diekspor ke beberapa negara, antara lain ke Eropa. Di antaranya adalah kursi taman yang terbuat dari rotan dengan harga bervariasi, mulai dari Rp1 juta sampai Rp2 juta. Ada juga satu set sofa ekspor dengan harga mencapai Rp4 juta sampai Rp5 juta. Pemberdayaan ekonomi demikian sangat penting mengingat potensi yang dimiliki warga binaan sehingga ketika sudah selesai menjalani masa tahanan para warga binaan itu mampu berdaya secara ekonomi setelah mengikuti berbagai program yang diselenggarakan Lembaga Pemasyarakatan , terutama bagi warga binaan yang memang dari awal lemah dari sisi ekonomi. [6]

Dari hal di atas, makaperumusan masalah difokuskan ke dalam : Apakah potensi ekonomi yang dapat ditingkatkan peranannya dalam pemberdayaan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Subang dan Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Garut ?Bagaimanakah cara/model yang dapat diterapkan untuk meningkatkan potensi ekonomi warga masyarakat binaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Subang dan Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Garut ? dan Faktor –faktor apakah yang mempengaruhi pelaksanaan program pemberdayaan, baik itu faktor penghambat maupun faktor pendukung ?

Kalau melihat data yang kami peroleh per Desember 2013 Jumlah WBP Lapas Garut, berjumlah 403 orang, dengan keterampilan yang menjadi unggulan seperti berikut

Tabel 1.

WBP Yang Dikaryakan

NO	JENIS KEGIATAN	WBP YANG DIKARYAKAN
1.	Anyaman Bulu Mata Palsu	30 Orang
2.	Budidaya Domba Adu	3 Orang
3.	Penangkaran Burung Kenari	3 Orang
4.	Ternak Ayam Serama	3 Orang
5.	Ternak Burung Puyuh Petelur	3 Orang
6.	Ternak Ayam Pelung dan Bebek	4 Orang
7.	Perbengkelan	3 Orang
8.	Budidaya Ikan Hias	2 Orang
9.	Pertanian	4 Orang
10.	Penjahitan	2 Orang
11.	Santri	60 Orang
	Jumlah	117 0rang

[6]C.I. Harsono,HS, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, 1992. hlm. 2,

di LP Subang dengan jumlah Warga Binaan mencapai 930 orang, program unggulan dalam pemberdayaan warga binaan dalam bidang Perikanan bidang budidaya Ikan Mas,Pertanian bidang persawahan, pertukangan bidang pembuatan mebeler, Anyaman Bulu Mata Palsu, dan automotif, las dan menjahit.

Tabel 2.

WBP Yang Dikaryakan

NO	JENIS KEGIATAN	WBP YANG DIKARYAKAN
1.	Pembuatan Anyaman Kursi Rotan	20 Orang
2.	Bubut	10 Orang
3.	Melukis	3 Orang
4.	Anyaman Bulu Mata Palsu	22 Orang
5.	Perbengkelan	4 Orang
6.	Budidaya Ikan	4 Orang
7.	Pertanian	18 Orang
	Jumlah	81 0rang

Melihat partisipasi aktif warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Garut, yang hanya berjumlah 117 orang dari 403 warga binaan (29 %) dan di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Subang hanya 18 %, Potensi yang ingin diperbaiki dalam kegiatan KKN –PPM ini, antara lain :

1. Pembinaan dan sosilasisasi kepada warga binaan perlunya keikutsertaan keterampilan setiap warga binaan menjadi prioritas utama
2. Perlunya mendatangkan orang yang memiliki kompetensi dalam setiap bidang kegiatan keterampilan
3. Perlunya memberi arahan / pendidikan / ilmu berwiraswasta kepada setiap warga binaan, sehingga ketika keluar dari Lembaga Pemasyarakatan sudah siap dengan potensi keahlian yang dapat dipergunakan dalam membangun usaha / bekerja.
4. Memberikan penyuluhan hukum sehingga warga binaan tidak lagi kembali ke lapas dan menyadari kesalahannya serta bangkit untuk kehidupan yang lebih baik setelah keluar dari lapas
5. Memberikan pembinaan kewirausahaan

Berdasarkan analisis situasi dan analisis data potensi pada Lembaga Pemasyarakatan di Lapas Garut dan Subang dan dari hasil survey awal pada waktu pengabdian masyarakat setahun yang lalu di kedua lembaga pemasyarakatan tersebut, warga binaan

berkeinginan mengetahui lebih jauh berbagai informasi tentang peningkatan keterampilan yang diminati, teknik pemasaran dan lain sebagainya maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat binaan sangat perlu mendapatkan arahan / pendidikan / ilmu berwiraswasta untuk setiap warga binaan, sehingga ketika keluar dari Lembaga Pemasyarakatan sudah siap dengan potensi keahlian yang dapat dipergunakan dalam membangun usaha / bekerja

Kegiatan keterampilan sangat bermanfaat untuk para warga binaan lapas. Kegiatan ini dapat menambah aktivitas positif, sehingga mereka tidak mengalami depresi selama masa kurungan. Sekaligus juga memberikan kesempatan kedua bagi napi untuk bisa produktif, serta merasa berdaya guna, agar napi setelah menjalani masa tahanan dapat hidup mandiri bagi dirinya dan keluarganya. Lapas Garut yang dijadikan rencana tempat pelaksannan KKN-PPM, berdasarkan data 76 % diantaranya termasuk usia produktif sedangkan di Lapas Subang 88 % diantaranya dalam usia produktif.

Kegiatan keterampilan warga binaan diarahkan lebih sistematis sehingga produk daripada Bengkel Unggulan tidak sekedar produk yang sporadis tapi berkesinambungan (berkelanjutan) dan dapat dijadikan mata pencaharian secara mandiri / berwiraswasta. Warga binaan yang melakukan kegiatan bakatnya di Bengkel Unggulan Lapas Garut dan lapas Subang sudah menghasilkan berbagai produk unggulan seperti penganyaman bulu mata palsu, peternakan dan lain-lain hanya perlu ditingkatkan lagi dari segi partisipasi warga binaan dan kualitas produk supaya dapat bersaing dengan produk ungulan sejenis.

Nadhir (2009: h.1) menyebutkan "pemberdayaan sebagai proses perubahan diri masyarakat secara partisipatif menuju kesejahteraan dan kemandirian". Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial. Pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Garut dan pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Subang, bekerjasama dalam koordinasi untuk memberikan sebuah pembinaan keterampilan yang mempunyai tujuan memberdayakan narapidana serta mengasah kembali SDM yang dimiliki.

Dari paparan diatas, indikator capaian produk program KKN – PPM yang dituju adalah :

1. Meningkatnya partisipasi warga binaan yang ikui serta dalam kegiatan keterampilan, yang asalnya di antara 10% – 28 % dapat meningkat secara signifikan
2. Meningkatnya produksidan kualitas dari barang-barang yang dihasilkan melaui pelatihan dan pembinaan program keterampilan sehingga produk yang dihasilkan dapat national competitiveness. Sangat diharapkan adanya know how transfer dalam hal peningkatan kemampuan keterampilan dari perusahaan-perusahaan atau instansi terkait melalui keberlanjutan program.
3. Meningkatnya kesadaran hukum warga binaan di Lembaga Pemasyaraatan Garut dan Subang
4. Meningkatnya ilmu pemasaran untuk petugas lapas yang bergerak dalam bidang pemasaran produk hasil kerajinan / keterampilan warga binaan, serta pengenalan dan penguasaan ilmu pemasaran dari warga binaan.
5. Meningkatnya ilmu berwiraswasta setiap warga binaan, sehingga ketika keluar dari Lembaga Pemasyarakatan sudah siap dengan potensi keahlian

yang dapat dipergunakan dalam membangun usaha / bekerja

6. Peningkatan alokasi pendanaan baik dari anggaran lapas maupun hasil swadaya masyarakat binaan. Perlu adanya peningkatan jumlah lembaga mitra yang berperan aktif baik itu perusahaan-perusahaan atau dinas-dinas terkait supaya adanya sinergi kelembagaan.

Dari hal-hal diatas diharapkan adanya peningkatan pengetahuan dan keterampilan serta partisipasi warga binaan di di Lembaga Pemasayarakatan Subang dan Garut dalam hal keterampilan yang diminati warga binaan, sehingga ketika keluar dari Lembaga Pemasyarakatan sudah siap dengan potensi keahlian yang dapat dipergunakan dalam membangun usaha / bekerja.

Pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan harus dilandaskan pada aturan hukum yang berlaku agar pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia dapat direalisasikan. Hal ini sejalan dengan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di dalam Pasal 3 ayat (3) menegaskan bahwa:

"Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi.Berkaitan dengan hal-hal di atas, peranan masyarakat menjadi suatu kata kunci bagi keberhasilan terlaksananya proses pemasyarakatan. Dengan konsep berpikir demikian maka dengan pengkondisian masyarakat pun adalah merupakan tugas yang tidak boleh dikesampingkan oleh sistem pemasyarakatan".

Tiga hal penting yang perlu mendapatkan perhatian dalam mensukseskan jalannya proses pemasyarakatan, agar dapat membentuk hasil yang sesuai dengan yang diharapkan[7] adalah:

a. Bahwa proses pemasyarakatan itu diatur dan dikelola dengan semangat pengayoman dan pembinaan, bukan pembalasan, dan penjeraan.

b. Bahwa Proses pemasyarakatan mencakup pembinaan narapidana di dalam dan diluar lembaga.

c. Bahwa proses pemasyarakatan memerlukan partisipasi terpadu dari para petugas, narapidana, dan anggota masyarakat.

Untuk membina narapidana supaya menjadi seorang anggota masyarakat yang berguna, maka narapidana harus diperlakukan dengan cara :

a. Selama ia kehilangan kemerdekaan bergerak harus dikenalkan dengan masyarakat, tidak boleh diasingkan.

b. Pekerjaan dan didikan yang diberikan kepadanya tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya untuk kepentingan lembaga atau negara saja.

c. Pekerjaannya harus selaras dengan pekerjaan yang berlangsung di masyarakat dengan orientasi pembangunan nasional.

Stigma masyarakat terhadap institusi Pemasyarakatan sekarang ini terkesan masih konservatif. Hal ini tercermin dengan masih adanya pandangan-pandang bahwa penjara adalah instrumen balas dendam dari masyarakat yang diwujudkan oleh Negara terhadap pelaku tindak kejahatan atau penjahat.Sementara pemenjaraan itu sendiri masih dianggap adalah tindakan protektif untuk melindungi masyarakat dan aktivitas para

[7] Departemen Kehakiman,Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Dari Sangkar ke Sanggar*, *Suatu Komitmen Pengayoman*, Jakarta, hlm.14. 1979.

pelaku tindak kejahatan. Sehingga wujud dari pemenjaraan adalah penderitaan yang berorientasi agar yang dipenjara jera dan tidak melakukannya lagi.

Pencerahaan terhadap dunia penjara terjadi tatkala Dr. Saharjo, SH. menggagas perubahan yang sangat fundamental, yaitu perubahan dari Sistem Penjara ke Sistem Pemasyarakatan. Rumusan tersebut kemudian diterbitkan dan disosialisasikan dalam pelaksanaan tugas pemasyarakatan, tetapi secara teknis tidak dapat langsung dilaksanakan secara penuh karena berbagai kendala teknis, antara lain belum adanya perangkat peraturan perundangan-undangannya serta masih adanya silang pendapat mengenai ide sistem pemasyarakatan tersebut.Setelah 32 tahun ide tersebut lahir, baru perundang-undangannya disusun dengan terbitnya Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Ide dasarnya berdasarkan Ideologi Pancasila dan UUD 1945, yaitu dengan memperlakukan Narapidana sesuai dengan asas-asas Pancasila dan Undang-Undang 1945. Narapidana dipandang sebagai manusia atau individu yang mempunyi hak asasi dan menganggapnya sebagai bagian dari masyarakat pada umumnya. Sehingga dalam rangka menjalani proses pembinaannya tidak boleh diasingkan dari masyarakat.

Menyadari bahwa pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan narapidana yang disebut pula dengan *"therapeutics process"*, maka jelas bahwa membina narapidana adalah menyembuhkan seseorang yang sementara tersesat hidupnya. Karena adanya kelemahan-kelemahan tersebut maka ditempuh beberapa pendekatan antar lain membuat "Kode Perilaku" yang dituangkan dalam "Catur Dharma Narapidana".Secara umum pembinaan narapidana bertujuan agar mereka dapat menjadi manusia seutuhnya sebagaimana yang telah menjadi arah Pembangunan Nasional melalui jalur pendekatan:

(a) Memantapkan iman/ketahanan mental mereka;

(b) Membina mereka agar mampu berintegrasi secara wajar di dalam kehidupan kelompok selama dalam Lembaga Pemasyarakatan dan dalam kehidupan yang lebih luas (masyarakat) setelah menjalani pidananya".[8]

Selanjutnya dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1995 disebutkan bahwa sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas :Pengayoman, Persamaan perlakuan dan pelayanan,Pendidikan, Pembimbingan, Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia, dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang tertentu".[9]

B. METODE PELAKSANAAN

a. Persiapan dan pembekalan

1). Mekanisme Pelaksanaan kegiatan KKN – PPM

Sebelum kegiatan dilakukan, kami mengawalinya dengan mengadakan survey pendahuluan dan wawancara dengan masyarakat / warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Subang dan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Garut, serta dengan aparat Lembaga pemasyarakatan berkaitan dengan potensi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Subang dan Lembaga Pemasyarakatan Klas

[8]Barda Nawawi Arif,*Masalah-Masalah Hukum*, Semarang, Fakultas Hukum Undip, hlm. 59. 1992.

[9]Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1995

IIB Garut. Tergambar bahwa mayoritas masyarakat / warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Subang dan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Garut sebenarnya dalam usia yang produktif. berdasarkan data pada Desember 2013 berjumlah 404 orang dan 76 % diantaranya termasuk usia produktif sedangkan di Lapas Subang berdasarkan data Oktober 2013 berjumlah 930 orang dan 88 % diantaranya dalam usia produktif.

2) Materi persiapan dan pembekalan KKN – PPM yang perlu diberikan kepada mahasiswa :

- Materi tentang penyuluhan hukum, kewirausahaan, ilmu pemasaran dan teknik pemasaran, materi dasar tentang pertanian dan materi tentang peternakan
- Pembekalan tentang motivasi dan empaty sehingga dapat bekerja atau bersosialisai dengan warga binaan dengan konsep working with community dapat dilaksanakan dengan pengawasan dari aparat lapas.
- Materi tentang industri

b. Pelaksanaan

1) Langkah- langkah dalam program pembinaan warga binaan diLembaga Pemasyarakatan Klas IIA Subang dan Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Garut

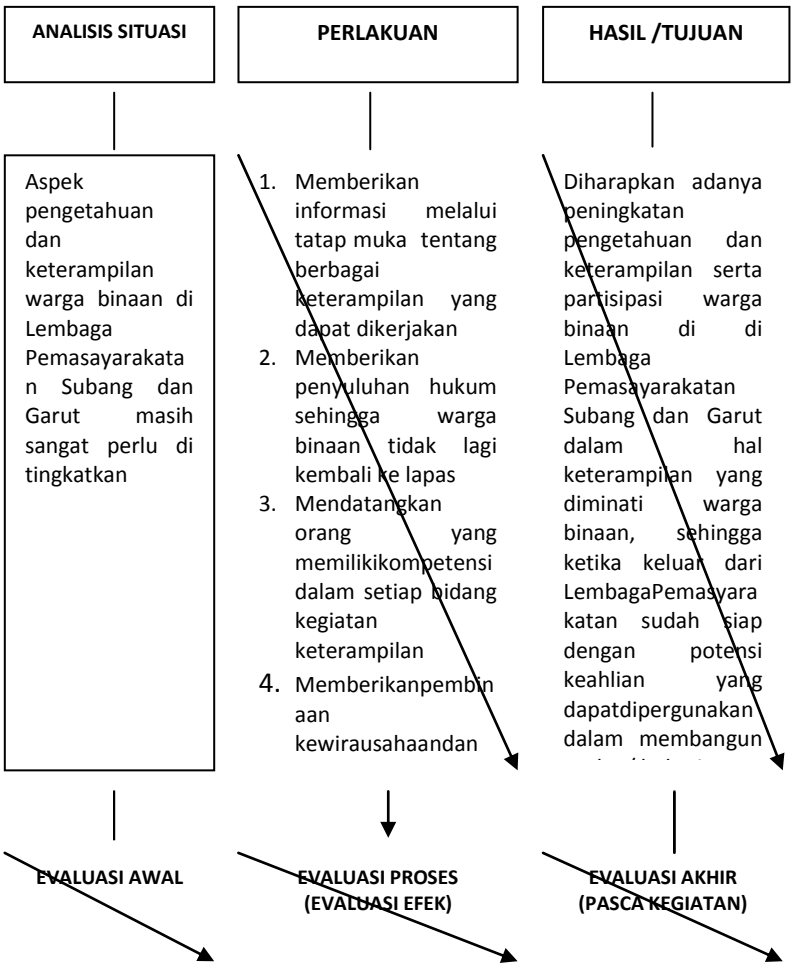
Penyuluhan dilakukan dengan metode ceramah dan demonstrasi. Ceramah dilakukan untuk menyampaikan informasi umum tentang perlunya warga binaan aktif berpartisipasi dalam setiap jenis keterampilan yang sudah disediakan Lembaga Pemasyarakatan, serta keunggulan dari setiap jenis keterampilan dan peluangnya dipasaran.Demonstrasi dilakukan dalam upaya peningkatan kualitas dari keterampilan setiap warga binaan. Dengan menghadirkan penyuluh-penyuluh yang memiliki kompetensi dalam bidangnya masing-masing

2) Metode dan Langkah-langkah operasionaldalam pemberdayaan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Subang dan Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Garut

Metode kegiatan yang akan dilakukan untuk tercapainya tujuan Pengabdian Kepada masyarakat dalam pemberdayaan warga binaan adalah denagn metode ceramah, diskusi dan konsultasi. Demonstrasi praktek langsung di lapangan yang didasari oleh evaluasi awal terhadap kondisi di Lembaga Pemasyarakatan di Lapas Garut dan Subang sebagai landasan untuk menentukan posisi pengetahuan awal warga binaan terhadap keterampilan pembuatan aneka jenis keterampilan sesuai minat setiap warga binaan kemudian diberi perlakuan berupa bimbingan dan latihan sehingga di akhir kegiatan akan diperoleh hasil adanya peningkatan pengetahuan dan keterampilan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan di Lapas Garut dan Subang seperti tercantum dalam table berikut ini :

Tabel 3.

Bagan Kerangka Pemecahan Masalah



C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Potensi ekonomi yang dapat ditingkatkan peranannya dalam pemberdayaan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Subang dan Lembaga PemasyarakatanKlas II B Garut.

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1995 disebutkan bahwa sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan antara lain asas Pendidikan dan kerohanian, yakni bahwa penyelenggaraan pembimbingan dan dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.

Dengan demikian filosofis Sistem Pemasyarakatan secara eksplisit telah menjadi bagian dari rencana nasional dalam pembaruan KUHP. Pada Pasal 54 RKUHP dinyatakan, bahwa tujuan pemidanaan antara lain adalah memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orangyang baik dan berguna, dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga Negara yang baik dan berguna dalam masyarakat, dan pekerjaan yang diberikan kepada Narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi

kepentingan lembaga atau Negara saja. Pekerjaan yang diberikan harus ditujukan untuk pembangunan Negara.

Tujuan diselenggarakannya Sistem Pemasyarakatan adalah dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidanasehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yangbaikdanbertanggungjawab. Menjadi manusia seutuhnya dalam arti adanyaupaya untuk memulihkan narapidana kepada fitrahnya dalamhubunganmanusia dengan Tuhannya, manusia dengan pribadinya, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan lingkungannya.

Pelayanan, pembinaan,dan pembimbingan yang perlu dilakukan adalah memperbaiki tingkah laku Warga Binaan Pemasyarakatan agar tujuan pembinaan dapat tercapai. Sehingga lingkupnya meliputi :Pembinaan kesadaran beragama; Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara; Pembinaan kemampuan intelektual; Pembinaan kesadaran hukum; Pembinaan mengintegrasi diri dengan masyarakat; dan Pembinaan kemandirian berusaha melalui program-program keterampilan"

Pemberdayaan Warga Binaan tersebut bermanfaat untuk menambah aktivitas positif, sehingga mereka tidak mengalami depresi selama masa kurungan. Sekaligus juga memberikan kesempatan kedua bagi napi untuk bisa produktif, serta merasa berdaya guna. Termasuk di Lapas Garut dan lapas Subang yang dijadikan tempat pelaksannan KKN-PPM, berdasarkan data terakhir pada tanggal 24 Juni 2014, di Lapas Garut jumlah warga Binaan berjumlah 404 orang dan 76 % diantaranya termasuk usia produktif sedangkan di Lapas Subang berdasarkan berjumlah 930 orang dan 88 % diantaranya dalam usia produktif.

Untuk itu dalam KKN-PPM ini Perguruan Tinggi dengan melibatkan mahasiswa dan dosen dapat memberikan sumbangan bagi penyelesaian persoalan-persoalan yang ada di masyarakat, bekerjasama dengan Lembaga Pemasyarakatan di Lapas Garut dan Subang dalam memberikan pembinaan kerja dalam berbagai keterampilan yang mempunyai tujuan memfokuskan pada proses pemberdayaan narapidana serta mengasah kembali SDM yang dimiliki oleh warga binaan. Pembinaan berupa peningkatan keterampilan dalam bidang yang diminati warga binaan di Lapas Garut dan Subang.

Berdasarkan analisis situasi dan analisis data potensi pada Lembaga Pemasyarakatan di Lapas Garut dan Subang di kedua lembaga pemasyarakatan tersebut , warga binaan berkeinginan mengetahui lebih jauh berbagai informasi tentang peningkatan keterampilan yang diminati, teknik pemasaran dan lain sebagainya maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat binaan sangat perlu mendapatkan arahan / pendidikan / ilmu berwiraswasta untuk setiap warga binaan, sehingga ketika keluar dari Lembaga Pemasyarakatan sudah siap dengan potensi keahlian yang dapat dipergunakan dalam membangun usaha / bekerja.

Dalam memecahkan masalah yang ada di Lembaga Pemasyarakatan di Lapas Garut dan Subang terkait dengan pengetahuan dan peningkatan keterampilan , setelah diadakan evaluasi awal terhadap kondisi di Lembaga Pemasyarakatan di Lapas Garut dan Subang, maka telah dilakukan perlakuan

berupa bimbingan dan latihan sehingga di akhir kegiatan akan diperoleh hasil adanya peningkatan pengetahuan dan keterampilan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan di Lapas Garut dan Subang.

Potensi ekonomi yang dapat ditingkatkan peranannya dalam pemberdayaan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Subang dan Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Garut, yakni

Di Lapas Subang :

- Peningkatan keterampilan dalam bidang kerajinan kursi rotan
- Peningkatan keterampilan dalam pidang pertanian
- Peningkatan keterampilan perikanan
- Peningkatan keterampilan seni, seperti seni lukis dan seni music
- Peningkatan keterampilan perbengkelan dan bubut
- Peningkatan keterampilan pembuatan bulu mata palsu
- Peningkatan keterampilan jahit menjahit (tata busana)
- Peningkatan keterampilan dalam bidang kecantikan atau tata rias khusus untuk warga binaan perempuan.

Di Lapas Garut :

- Peningkatan keterampilan dalam bidang kerajinan kursi rotan
- Peningkatan keterampilan dalam pidang pertanian
- Peningkatan keterampilan budidaya domba adu
- Peningkatan keterampilan perikanan
- Peningkatan keterampilan pembudidayaan burung
- Peningkatan keterampilan budidaya ternak ayam
- Peningkatan aktivitas kegiatan pasantren

Selain pembinaan dalam bidang peningkatan ekonomi, diberikan juga pembinaan dalam hal tertentu untuk penyeimbang, seperti :

a. Meningkatnya pemahaman tentang hukum, supaya tidak terjadi pengulangan tindak pidana
b. Bimbingan mental yang diselenggarakan dengan pendidikan agama, kepribadian, budi pekerti, dan pendidikan umum yang diarahkan untuk membangkitkan sikap mental baru sesudah menyadari akan kesalahan masa lalu.
c. Bimbingan sosial yang dapat diselenggarakan, dengan memberi pengertian akan arti pentingnya hidup bermasyarakat, dan pada masa-masa tertentu diberikan kesempatan untuk asimilasi serta integrasi dengan masyarakat luar.
d. Bimbingan untuk memelihara rasa aman dan damai, untuk hidup dengan taratur dan belajar mentaati peraturan.
e. Bimbingan-bimbingan lainnya yang menyangkut perawatan kesehatan, seni budaya, sedapat-dapatnya diperkenalkan kepada segala aspek kehidupan bermasyarakat dalam bentuk tiruan masyarakat kecil selaras dengan lingkungan sosial yang tejadi diluar.

2. Cara/ model yang dapat diterapkan untuk meningkatkan potensi ekonomi warga

masyarakat binaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Subang dan Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Garut

Cara pembinaan dan kegiatan lainnya diprogramkan terhadap Narapidana meliputi cara pelaksanaan sebagai berikut :Bimbingan keterampilan yang dapatdiselenggarakan dengan kursus, latihan kecakapan tertentu sesuai dengan bakatnya, yang nantinya menjadi bekal hidup untuk mencarai nafkah di kemudian hari.

Melihat Potensi yang ada di Lapas Subang dan lapas Garut ini , cara yang dapat di lakukan untuk peningkatan potensi ekonomi dalam kegiatan KKN – PPM ini, antara lain :

a. Pembinaan dan sosilasisasi kepada warga binaan perlunya keikutsertaan keterampilan setiap warga binaan menjadi prioritas utama
b. Memberikan informasi melalui sosialisai / tatap muka tentang berbagai keterampilan yang dapat dikerjakan serta keunggulan dari setiap jenis keterampilan dan peluangnya dipasaran.
c. Pembekalan tentang motivasi dan empaty sehingga dapat bekerja atau bersosialisai dengan warga binaan dengan konsep working with community dapat dilaksanakan dengan pengawasan dari aparat lapas.
d. Mendatangkan orang yang memiliki kompetensi dalam setiap bidang kegiatan keterampilan. Dalam bidang pertanian tim KKN PPM bekerja sama dengan Balai Penelitian Tanaman Sayuran Lembang membantu dalam implementasi kegiatan pertanian di Lapas Subang, dengan pertanian kreatifnya. Demonstrasi keterampilan dilakukan dalam upaya peningkatan kualitas dari keterampilan setiap warga binaan.
e. Memberi arahan / pendidikan / ilmu berwiraswasta kepada setiap warga binaan, sehingga ketika keluar dari Lembaga Pemasyarakatan sudah siap dengan potensi keahlian yang dapat dipergunakan dalam membangun usaha / bekerja. Dalam hal ini pengalaman berwiraswasta dari orang-orang yang telah sukses berwiraswasta sangat diperlukan sebagai penyemangat. Hal ini sudah dilakukan dalam KKN PPM ini dengan membawa beberapa pengusaha untuk berbagi pengalaman dan ilmu dari mulai merencanakan usaha sampai kepada hambatan-hambatan yang pasti ditemui, dan memberikan pandangan mensiasati kekurangan modal.
f. Memberikan pembinaan kewirausahaan berbasis entrepreneurship. Termasuk di dalamnya peningkatan keterampilan teknik pemasaran, karena ujung tombak dari suatu proses eonomi adalah di terimanya produk tersebut di pasaran, sehingga ketika keluar dari Lembaga Pemasyarakatan sudah siap dengan potensi keahlian yang dapat dipergunakan dalam membangun usaha.

3. Faktor faktor yang mem-pengaruhi pelaksanaan program pemberdayaan, baik itu faktor penghambat maupun faktor pendukung

a. Faktor Pendukung

1) Peran Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan sendiri mendukung bahwa program pemberdayaan harus dapat dijadikan

modal dasar untuk berwiraswasta sesuai dengan kemampuan keterampilannya. Dalam tujuan pemidaan disampaikan bahwa Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau negara saja, pekerjaan yang diberikan harus ditujukan untuk pembangunan negara. Dengan demikian pekerjaan tersebut harus memberikan nilai tambah bagi setiap warga binaan termasuk yang berada di Lapas garut dan lapas Subang.

Karena orientasinya adalah pemberdayaan ekonomi, maka Karya warga binaan lapas Garut dan Subang ini harus dapat bersaing, malahan sebagian sudah ada yang berkualitas tinggi seperti pembuatan anyaman kursi rotan plastic, anyaman bulu mata palsu, yang sudah memenuhi kualitas ekspor, dan di ekspor ke beberapa Negara di Eropah.

Pemberdayaan ekonomi demikian sangat penting mengingat potensi yang dimiliki warga binaan sehingga ketika sudah selesai menjalani masa tahanan para warga binaan itu mampu berdaya secara ekonomi setelah mengikuti berbagai program yang diselenggarakan Lembaga Pemasyarakatan , terutama bagi warga binaan yang memang dari awal lemah dari sisi ekonomi.Hasil penjualan dari para napi dikembalikan ke lapas, antara lain untukupah napi itu sendiri, dan sebagai modal pengembangan produksi.

Disinilah peran pemberdayaan tersebut.Ada hal penting yang perlu mendapatkan perhatian dalam mensukseskan jalannya proses pemberdayaan, agar dapat membentuk hasil yang sesuai dengan yang diharapkan adalah:

a) Bahwa proses pemberdayaan warga binaan itu diatur dan dikelola dengan semangat pengayoman dan pembinaan.
b) Bahwa Proses pemberdayaan mencakup pembinaan narapidana di dalam dan diluar lembaga.
c) Bahwa proses pemberdayaan memerlukan partisipasi terpadu dari para petugas, narapidana, dan anggota masyarakat.
d) Bahwa dalam proses pemberdayaan ekonomi pekerjaan yang dilakukan harus selaras dengan pekerjaan yang berlangsung di masyarakat dengan orientasi pembangunan nasional.

2). Keberpihakan Lembaga Mitra

Yang menjadi mitra dalam pemberdayaan ekonomi warga binaan di Lapas Subang dan Garut yakni Perusahaan, Dinas-dinas Terkait, seperti Pemerintah daerah, Dinas Perdagangan dan Industri, Perguruan Tinggi dan lain-lain. Adanya kepeduliaan dari beberapa perusahaan yang memberikan pelatihan keterampilan (seperti di Subang dengan anyaman rotannya, anyaman bulu mata palsu) dan kemudian memperkerjakannya dengan sistem maklun, semua bahan baku didatangkan ke Lapas Subang kemudian setelah selesai diambil, dengan upah kerja yang memadai.

b. Faktor Penghambat

1) Sarana Keterampilan yang masih kurang

factor Sarana fisik bangunan lembaga, sarana dan prasarana kegiatan keterampilan merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan yang berorientasi pada pemberdayaan.

Beragamnya minat dari pada warga binaan di lembaga pemasyarakatan berimbas pada kesediaan sarana dan

prasarana sebagai penunjang kegiatan yang masih kurang. Misal di Lapas Subang, ada beberapa warga binaan wanita yang tertarik dengan dunia kecantikan, terkendala dengan sarana yang tidak ada atau warga binaan pria yang minatnya ada dalam bidang otomotif, tapi pendukungnya dalam bidang perbengkelan tidak ada. Untuk hal demikian Lapas mengarahkan ke minat lain yang masih berdekatan, seperti yang tertarik bidang otomotif diarahkan ke pembubutan.

Selain itu perlunya mendatangkan orang yang memiliki kompetensi dalam setiap bidang kegiatan keterampilan dan memberi arahan / pendidikan / ilmu berwiraswasta kepada setiap warga binaan, sehingga ketika keluar dari Lembaga Pemasyarakatan sudah siap dengan potensi keahlian yang dapat dipergunakan dalam membangun usaha / bekerja.

2) Tidak ada pendampingan lanjutan

Setelah warga binaan keluar dari lembaga pemasyarakatan, sampai saat ini belum ada pendampingan lanjutan, setelah warga binaan lepas dia harus mandiri dari segi ekonomi. Pemberdayaan selama di lapas harus dapat dijadikan modal dasar untuk berwiraswasta sesuai dengan kemampuan keterampilannya. Kenyataannya setelah keluar masih melekat stigma sebagai narapidana, sehingga ketika membutuhkan pekerjaan dan ingin bekerja dalam bidang keterampilan yang pernah ditekuninya masih sulit untuk diterima perusahaan. Untuk berwirausaha biasanya terkendala modal terlebih untuk mantan warga binaan dari ekonomi lemah.

3) Tidak ada keberlanjutan program

Tidak adanya kejelasan program pembinaan dan keberlanjutan program hanya dianggap sebagai upaya menghilangkan kejenuhan semata atau menghabiskan waktu luang.

Dalam hal ini masih perlu diupayakan juga adanya fasilitas untuk pengembangan ekonomi kreatif (keterampilan) dalam bidang pertukangan, pertanian, seni lukis dan lain sebagainya kepada warga binaan setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan, Fasilitas tersebut dapat berupa sarana untuk terus mengembangkan diri dalam mengasah kreatifitasnya, dalam hal ini pemerintah dapat berkoordinasi dengan Dinas terkait seperti dinas Perdagangan untuk peningkatan kualitas produk, atau membuat skema pembiayaan yang dapat membantu kemandirian mantan warga binaan terutama yang berasal dari ekonomi lemah. Hal-hal yang perlu keberlanjutan dalam kegiatan-kegiatan, antara lain Ada sinergi antara lapas dan para pengusaha, seperti di subang dengan sisitem maklon untk pembuatan kursi rotan dari plastic dan dengan kualitas eksor, harusnya ada tindak lanjut dari para pengusaha untk memperkerjakan para mantan napi di perusahaan, karena kalau setelah mendapat keterampilan hanya diiarkan begitu saja tanpa ada tindak lanjut sedang keterampilan sudah dimilik, sulit kalau harus bermodal sendiri, karena perusahaan seperti pabrikan padat modal.

4) Putus hubungan dengan mitra

Salah satu kendala lainnya adalah setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan, antara warga binaan dengan mitra terkait seperti perusahaan atau dinas-dinas putus hubungan, karena akses langsung terputus. Harusnya orang yang memiliki keterampilan bagus tetap diberdayakan dengan menghilangkan stigma mantan narapidana. Perlu adanya keberpihakan dari dinas-dinas terkait, sehingga tujuan akhir dari sistem pemasyarakatan adalah bersatunya

kembali Warga Binaan Pemasyarakatan dengan masyarakat, sebagai warga Negara yang baik dan bertanggung jawab, dapat terlaksana. Keberadaan mantan Warga Binaan di masyarakat nantinya diharapkan mau dan mampu untuk ikut membangun masyarakat dan bukan sebaliknya justru menjadi penghambat dalam pembangunan.

Setelah keluar supaya mandiri dapat dilakukan kerjasama yang bersifat sementara atau maklun dengan pengawasan kualitas produk dari perusahaan-perusahaan yang berminat, atau dengan sistem imbal beli terhadap produk-produk yang dihasilkan warga binaan. Tanpa ada kesinambungan pembinaan setelah keluar lapas apalagi ditunjang ketiadaaan modal tidak menutup kemungkinan mantan warga binaan tersebut kembali melakukan kejahatan, terutama yang berasal dari ekonomi lemah. Memberdayakan mantan warga binaan harus terpola dan terstrukut dari ketika berada di lapas sampai bisa mandiri dengan bekal ketermapilan yang dimilikinya.

5) Kelemahan dalam pemasaran produk

Pemerintah juga dapat membantu dalam hal pemasaran, dalam proses Program Kemandirian ini pihak Lapas dapat mewirausahakan warga binaan tetapi karena banyaknya pesaing di luar pihak Lapas masih ada kecenderungan tidak percaya diri untuk memperjualbelikan hasil karya warga binaan.

6) Kurangnya sosialisasi

Kendala lainnya adalah bahwa dalam pembinaan keterampilan warga binaan di lembaga pemasyarakatan, perlu sosialisasi yang lebih intensif sehingga warga binaan mengangap sebagai suatu kebutuhan untuk terlibat, karena sebagai modal untuk memulai kehidupan baru setelah keluar dari lapas. Keterbatasan sumber daya manusia di lingkungan lapas, menjadi salah satu kendalanya, maka keterlibatan program KKN PPM ini diharapkan dapat menjembatani, mahasiswa dapat berperan aktif dalam memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi dalam masyarakat termasuk masyarakat yang ada di lembaga pemasyarakatan. Sosilasisasi dan Pembinaan kepada warga binaan perlunya keikutsertaan keterampilan setiap warga binaan menjadi prioritas utama mahasiswa yang ikut KKN PPM ini.Juga memberikan penyuluhan hukum sehingga warga binaan tidak lagi kembali ke lapas dan menyadari kesalahannya serta bangkit untuk kehidupan yang lebih baik setelah keluar dari lapas.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

Dalam melaksanakan kegiatan KKN PPM ini, maka dapat disampaikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Potensi ekonomi yang dapat ditingkatkan peranannya dalam pemberdayaan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Subang dan Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Garut adalah yang bersifat ekonomi kreatif (keterampilan) dalam bidang pertukangan, pertanian, seni lukis dan lain sebagainya yang dapat memberikan nilai tambah yang lebih besar dalam kegiatan yang sama.
2. Cara/model yang dapat diterapkan untuk meningkatkan potensi ekonomi warga masyarakat binaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Subang dan Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Garut adalah setelah mendapatkan pelatihan-pelatihan sesuai dengan potensi setiap warga binaan, setelah

keluar supaya mandiri dapat dilakukan kerjasama yang bersifat sementara atau maklun dengan pengawasan kualitas produk dari perusahaan-perusahaan yang berminat, atau dengan sistem imbal beli terhadap produk-produk yang dihasilkan warga binaan. Tanpa ada kesinambungan pembinaan setelah keluar lapas apalagi ditunjang ketiadaaan modal tidak menutup kemungkinan mantan warga binaan tersebut kembali melakukan kejahatan, terutama yang berasal dari ekonomi lemah. Memberdayakan mantan warga binaan harus terpola dan terstrukut dari ketika berada di lapas sampai bisa mandiri dengan bekal ketermapilan yang dimilikinya.

3. Faktor – faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program pemberdayaan, faktor penghambat dapat datang dari internal warga binaan itu sendiri, apalagi yang berasal dari keluarga ekonomi mapan, merasa tidak memerlukan pemberdayaan ekonomi, dapat juga dari factor eksternal, seperti tidak adanya kejelasan program pembinaan tersebut yang dirasa hanya dianggap sebagai upaya menghilangkan kejenuhan semata atau menghabiskan waktu luang. Sedangkan faktor pendukung dalam pemberdayaan ekonomi warga binaan baik dilapas Subang maupun di Lapas Garut, adalah adanya kepeduliaan dari beberapa perusahaan yang memberikan pelatihan keterampilan (seperti di Subang dengan anyaman rotannya) dan kemudian memperkerjakannya dengan sistem maklun, semua bahan baku didatangkan ke Lapas Subang kemudian setelah selesai diambil, dengan upah kerja yang memadai.

b. Saran

Adapun saran yang dapat dikemukakan setelah melakukan penarikan kesimpulan, adalah sebagai berikut :

1. Melihat Potensi ekonomi yang bersifat kewirausahaan dan kemampuan entrepreneurship dari warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Subang dan Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Garut, seyogyanya pemerintah dapat menyediakan fasilitas untuk pengembangan ekonomi kreatif (keterampilan) dalam bidang pertukangan, pertanian, seni lukis dan lain sebagainya kepada warga binaan setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan, Fasilitas tersebut dapat berupa sarana untuk terus mengembangkan diri dalam mengasah kreatifitasnya, dalam hal ini pemerintah dapat berkoordinasi dengan Dinas terkait seperti dinas Perdagangan untuk peningkatan kualitas produk, atau membuat skema pembiayaan yang dapat membantu kemandirian mantan warga binaan terutama yang bersal dari ekonomi lemah. Pemerintah juga dapat membantu dalam hal pemasaran, dalam proses Program Kemandirian ini pihak Lapas dapat mewirausahakan warga binaan tetapi karena banyaknya pesaing di luar pihak Lapas masih ada kecenderungan tidak percaya diri untuk memperjualbelikan hasil karya warga binaan.

2. Cara/model yang dapat diterapkan untuk meningkatkan potensi ekonomi warga masyarakat binaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Subang dan Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Garut disarankan agar pemerintah bekerja sama dengan pengusaha-pengusaha dalam bidang ekonomi kreatif, untuk mau berpartisifasi aktif dalam memberikan pelatihan-pelatihan dalam produk yang dihasilkannya (now

how transfer), dan memberi kesempatan selama berada di lapas untuk mengembangkan dirinya, sehingga ketika sudah keluar dari lembaga pemasyarakatan bisa mandiri dan memulai berwirausaha.

3. Bahwa pembinaan warga binaan dalam bidang ekonomi, tidak lagi didasarkan pada sekedar menghabiskan waktu luang tapi memang kegiatan yang nyata yang dapat dimanfaatkan setiap warga binaan dalam menggali potensi kreatifitasnya. Perlu adanya keberpihakan dari dinas-dinas terkait, sehingga tujuan akhir dari sistem pemasyarakatan adalah bersatunya kembali Warga Binaan Pemasyarakatan dengan masyarakat, sebagai warga Negara yang baik dan bertanggung jawab, dapat terlaksana. Keberadaan mantan Warga Binaan di masyarakat nantinya diharapkan mau dan mampu untuk ikut membangun masyarakat dan bukan sebaliknya justru menjadi penghambat dalam pembangunan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Tim KKN PPM mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga, semoga segala kebaikannya tercatat sebagai amal dan mendapat pahala dari Allah Subhanahu Wata'ala, kepada :

1. Ditjen Dikti yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat dan memberikan bantuan dana dengan skim KKN PPM (Kuliah Kerja Nyata - Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat**)**. Dengan hibah ini mahasiswa dan dosen diajak untuk berpartisipasi aktif memberikan sumbangan bagi penyelesaian persoalan-persoalan yang ada di masyarakat, bekerjasama dengan Lembaga Pemasyarakatan di Lapas Subang dan Garut dalam memberikan pembinaan kerja dalam berbagai keterampilan yang mempunyai tujuan memfokuskan pada proses pemberdayaan warga binaan serta mengasah kembali SDM yang dimiliki oleh warga binaan.
2. Koordinator Kopertis Wilayah IV Jawa Barat dan Banten, yang telah memfasilitasi Pengabdian Kepada Masyarakat dengan skim KKN PPM (Kuliah Kerja Nyata - Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat**)** sehingga kegiatan ini dapat berlagsung dan sesuai dengan tenggat waktu yang telah direncanakan.
3. Kepada Rektor Universitas Islam Nusantara Bapak Drs.H. Didin Wahidin, Mpd, Kepada Ketua LPPM Universitas Islam Nusantara, kepada Dekan Fakultas Hukum, Dekan Fakultas Pertanian, Dekan Fakultas Ekonomi beserta segenap civitas akademika Program Studi Magister Ilmu Hukum PPs Universitas Islam Nusantara, yang telah begitu banyak memberi bantuan dan dorongannya serta berperan aktif dalam kegiatan KKN – PPM ini.
4. Kepada Bapak Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Prov. Jawa Barat di Bandung, Bapak Budi Sarwono. Bc.IP, SH.,Msi Kepala Lapas Kelas II A Subang, Bapak Drs. Budi Avianto, Bc.Ip.MSi. Kepala Lapas Kelas II B Garut, Bapak Iwa Somantri, SH.,MH Kasie Binadik Lapas Kelas II A Subang dan semua jajaran termasuk Bapak Oltis SH.,MH, Kepada Kasie Binadik Lapas Garut, Bapak Asep Syarifudin, SH.,MH. Dan Kepada Semua Jajaran Di Lapas Garut Lapas Kelas II B Garut

DAFTAR PUSTAKA

A. Hamzah dan Siti Rahayu, 1983, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: Penerbit Akademika Pressindo.

A. Mansyur Effendi, 2005, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia*, Bogor : Ghalia Indonesia.

Bambang Waluyo, 2000, Pidana dan Pemidanaan, Jakarta : Sinar Grafika.

Bambang Poernomo, 1986, *Pelaksana Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Yogyakarta: Liberty.

Barda Nawawi Arif, 1992, *Masalah-Masalah Hukum*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

C.I. Harsono,HS, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta : Djambatan

Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2008, *Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan*, Jakarta.

Departemen Kehakiman, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 1979, *Dari Sangkar ke Sanggar, Suatu Komitmen Pengayoman*, Jakarta.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Departemen Kehakiman RI, 1999, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Pemasyarakatan*, Jakarta.

Dwidja Priyatno, 2009, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia, Bandung: PT. Refika Aditama.

Nadhir, M., 2009,*Memberdayakan Orang Miskin Melalui kelompok Swadaya Masyarakat*. Bandung: Yapsem

Undang-Undang :

- UUD 1945
- UU No. 12 Th 1995 tentang Pemasyarakatan

UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia